



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 4003/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi utamanya area manajemen perubahan di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi dipandang perlu ditetapkan *role model* dan dibentuk agen perubahan yang bertanggungjawab menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Petunjuk Teknis Penetapan *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Universitas Tidar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.**
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penetapan *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

*SUN*  
SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 4003/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 25 OKTOBER 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN  
*ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

PETUNJUK TEKNIS TENTANG  
PENETAPAN *ROLE MODEL* DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

1. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Tujuan  
Tujuan penetapan *Role Model* dan pembentukan Agen Perubahan ini adalah untuk :
  - a. Membantu Universitas Tidar dalam memahami Pembangunan *Role Model* dan Agen Perubahan di lingkungannya;
  - b. Memberikan panduan kepada Universitas Tidar dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan; dan
  - c. Memberi kemudahan bagi Universitas Tidar dalam melaksanakan Pembangunan Agen Perubahan.
3. Asas Pembangunan Agen Perubahan  
Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam Pembangunan Agen Perubahan agar dapat berjalan efektif adalah :
  - a. Komitmen pimpinan. Pembangunan Agen Perubahan akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi. Komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi adalah sebuah keharusan untuk Pembangunan Agen Perubahan.
  - b. Partisipatif. Perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses Pembangunan Agen Perubahan.
  - c. Rasa memiliki. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dalam suatu organisasi, dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan momentum Pembangunan Area Perubahan tetap terpelihara.
  - d. Ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan Pembangunan area perubahan membutuhkan investasi sumber daya yang mampu mendukung proses Pembangunan yang berkelanjutan, baik dana, personel, waktu serta sarana dan prasarana.
  - e. Lingkungan yang kondusif. Perlunya diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi Agen Perubahan, khususnya terkait dengan kebijakan pimpinan organisasi agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan berkelanjutan.

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis tentang penetapan *role model* dan pembentukan agen perubahan mencakup pengaturan tentang: pembentukan Agen Perubahan, peran tugas, mekanisme dan rencana tindak; pengembangan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### 5. Role model di Universitas Tidar adalah terdiri atas semua unsur pimpinan, yaitu :

- a. Rektor Universitas;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama;
- c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- e. Dekan Fakultas Ekonomi;
- f. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- g. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- h. Dekan Fakultas Pertanian;
- i. Dekan Fakultas Teknik;
- j. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
- k. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

#### 6. Agen Perubahan

##### a. Kriteria Agen Perubahan

Kriteria bagi pegawai Universitas Tidar untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan Universitas Tidar, adalah :

- 1) Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- 2) Tidak termasuk sebagai Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar;
- 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- 4) Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 5) Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- 6) Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- 7) Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

##### b. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan tugas Agen Perubahan Universitas Tidar:

- 1) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- 2) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 3) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- 4) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan



Keterangan :

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan
- (3) Diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4) Diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3)
- (5) Diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4)
- (6) Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan yang ingin dicapai.
- (7) Diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (8) Diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan.

\*catatan: bentuk tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan

- 7) Pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan Universitas Tidar  
Berdasarkan pada rencana tindak yang telah ditetapkan, Agen Perubahan Universitas Tidar melaksanakan rencana tindak yang telah ditetapkan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Pelaksanaan rencana tindak hendaknya dapat diadministrasikan sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangannya.
  - 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan  
Mekanisme pelaksanaan monev dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan, yaitu sebagai berikut :
    - a) Setiap Agen Perubahan memonitor perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah ditetapkan.
    - b) Hasil pelaksanaan monev dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana. Laporan monev minimal memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja Agen Perubahan, permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternatif pemecahan masalah/hambatan dan kendala.
    - c) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pimpinan Universitas dengan tembusan pimpinan unit kerja dan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Tidar.
  - 9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi  
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pimpinan Universitas Tidar berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- e. Pengembangan Agen Perubahan Universitas Tidar
- Pengembangan terhadap Agen Perubahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik dan meningkatkan kuantitas jumlah individu yang mau dan mampu menjadi Agen Perubahan. Pengembangan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen Perubahan dalam melaksanakan perannya, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kemampuan antara lain berupa: pelatihan; benchmarking; workshop; seminar; *focus group discussion*, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan untuk peningkatan jumlah Agen Perubahan pada Universitas Tidar dilakukan melalui rekrutmen baru secara berkala setahun sekali dengan mengacu pada pedoman ini.

f. Monitoring dan Evaluasi Agen Perubahan

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap Agen Perubahan memonitor perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana Tindak Agen Perubahan yang telah ditetapkan.
- 2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana. Laporan monitoring dan evaluasi minimal memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja Agen Perubahan, permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan alternatif pemecahan masalah/hambatan dan kendala.
- 3) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pimpinan Univeristas Tidar.
- 4) Bentuk formulir monitoring evaluasi agen perubahan sesuai dalam tabel di bawah ini, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Universitas Tidar

No	Nilai Organisasi	Perubahan yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak	Realisasi Atas		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kegiatan	Target Kinerja	Kegiatan	Hambatan/Kendala/Usulan Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut
- (2) Diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen Perubahan
- (3) Diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
- (4) Diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3).
- (5) Diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4).
- (6) Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
- (7) Diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan.
- (8) Diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan tindak Agen Perubahan.
- (9) Diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya.

g. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi, pimpinan Universitas Tidar berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.



Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

  
SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002 //